



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
DESA BONDOWOSO
Jl. KH Irsyad Permitan Bondowoso Mertoyudan 56172

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONDOWOSO
NOMOR : 188.4/04/KEP/III/2011

TENTANG

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN POS PAUD AL KAUTSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maka perlu menyelenggarakan PAUD.
2. Bahwa PAUD akan menampung anak usia pra TK/RA yang belum mendapat pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.

MEMUTUSKAN :

1. Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD AL KAUTSAR.
2. Menugaskan Pengelola POS PAUD AL KAUTSAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran PAUD dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
3. Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD AL KAUTSAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung bersama antara penyelenggaraan, pengelola, swadaya dan iuran peserta didik.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 09 Maret 2011

Kepala Desa Bondowoso



Subronto

Tembusan :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Mertoyudan
2. Ketua TP PKK Kecamatan Mertoyudan